

## ABSTRAK

Dziya Shubhani : *Pertimbangan kemaslahatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan asas kepastian hukum*

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan pembatalan perkawinan dalam Undang – undang perkawinan dihubungkan dengan asas kemaslahatan sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Dimana perkawinan dapat di batalkan menurut ketentuan pasal 22 Undang – undang perkawinan apabila tidak memenuhi syarat – syarat melaksanakan perkawinan namun yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi ada perkara pembatalan perkawinan yang tidak dibatalkan perkawinannya

Untuk Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Nomor 3127/Pdt.G/2017/PA.Cmi Tentang Pembatalan Perkawinan. Untuk mengetahui Konsep Suatu Perkawinan Yang dapat dibatalkan dalam Undang – undang Perkawinan dihubungkan dengan asas kemaslahatan sebagai upaya pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya : teori Negara Hukum , teori Keadilan, teori Kredo, teori Reception in Complexu. Dan Teori masalah Mursalah, dimana teori ini digunakan untuk membantu sebagai pisau analisis mengenai permasalahan yang dibahas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metodologi penelitian analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, Sumber Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan Agama. tentang Pembatalan Perkawinan dan data sekunder yaitu, Peraturan Perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data dengan Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, serta studi kepustakaan. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata.

Hasil dari penelitian yang di dapat bahwasanya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat suci yang akad sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang melakukan ijtihadnya yaitu tidak membatalkan perkawinan tersebut dengan dasar kemaslahatan. Dimana hakim juga melihat dari definisi perkawinan dan fakta hukum yang ada dalam perkawinan yang dilaksanakan, tidak semata – mata mengacu kepada dasar hukum undang – undang perkawinan yang dijadikan dasar pembatalan perkawinan karna adanya kekeliruan dalam melaksanakan perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan , Pembatalan Perkawinan dan Kemaslahatan